



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKAN PEGAWAI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini bukan pegawai negeri serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan peraturan walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKAN PEGAWAI NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
6. Kepala Sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/ sekolah.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Pariaman kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Non PNS untuk meningkatkan kinerja yang bertugas di lembaga PAUD dan PNF Kota Pariaman.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non Formal se Kota Pariaman, berbentuk Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat.
9. Pendidik/ guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

11. Pembina Pengembangan Diri adalah guru yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
12. Izin Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang secara berkala.
13. Izin Memimpin Sekolah adalah izin memimpin yang diberikan kepada guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif:
 - a. meningkatkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Sasaran Penerima Insentif Pendidik dan tenaga kependidikan (guru tidak tetap/ pegawai tidak tetap) Non PNS pada sekolah negeri dan swasta.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima insentif sebagai berikut:

1. Pendidik
 - a. bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/ Surat Tugas dari kepala sekolah sesuai kewenangannya atau bertugas pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat dengan surat keputusan yayasan/organisasi/ lembaga sesuai dengan kewenangannya.
 - b. tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ Sertifikasi dari APBN;
 - c. tidak sedang mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. memiliki masa kerja sebagai pendidik/ guru tidak tetap sekurang-kurangnya dua tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus.
 - e. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA sederajat dan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas.
2. Tenaga Kependidikan
 - a. bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/ Surat Tugas dari kepala sekolah sesuai kewenangannya atau bertugas pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat dengan surat keputusan yayasan/organisasi/ lembaga sesuai dengan kewenangannya.
 - b. tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ Sertifikasi dari APBN;
 - c. tidak sedang mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. memiliki masa kerja sebagai pegawai tidak tetap minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus;
- e. memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai kepala, operator dapodik, tenaga administrasi/ tata usaha, penjaga sekolah, petugas kebersihan dan petugas keamanan.
- f. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA sederajat dan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
- g. terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas.

BAB III
PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 4

- (1) Kepala sekolah melakukan verifikasi dan validasi data beserta dokumen pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS yang berada pada satuan pendidikan masing-masing;
- (2) Data dan dokumen yang telah diverifikasi dan divalidasi dimaksud pada ayat 1(satu) diusulkan ke Dinas Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pendidikan dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak melalui Pengawas TK;
 - b. untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Taman Penitipan Anak melalui Penilik PAUD; dan
 - c. untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan masyarakat melalui Penilik Dikmas.
- (3) Data dan dokumen verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan pengangkatan oleh Yayasan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah swasta;
 - b. surat Perintah Tugas awal dan terakhir bagi tenaga kependidikan non PNS di satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - c. foto Copy buku rekening Bank
 - d. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. foto Copy Surat Keputusan Pendirian Sekolah atau Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta;
 - f. foto Copy Her Registrasi Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta yang masih berlaku;
 - g. foto Copy Ijin Memimpin bagi kepala sekolah swasta yang masih berlaku;
 - h. surat keputusan pembagian tugas dan jadwal pelajaran/jadwal kegiatan pengembangan diri yang telah diketahui oleh Pengawas/ Penilik;
 - i. surat keterangan rombel yang telah diketahui dan disetujui oleh pengawas/penilik;
 - j. surat keputusan mutasi/perpindahan tugas bagi penerima insentif yang melakukan mutasi/perpindahan tugas;
 - k. surat pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dari yang bersangkutan diatas materai dengan

diketahui oleh Kepala Sekolah, bagi Kepala Sekolah diketahui oleh Pengawas/ Penilik

l. *print out* Data Profil PTK yang bersumber dari Dapodik

- (4) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Bukan Pegawai Negeri yang dibentuk oleh Walikota;
- (5) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif.

Bagian Kedua

Pasal 5

Pembayaran

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap akhir Triwulan/ 3 (tiga) bulan.
- (2) Besaran Insentif yang diterima didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Pembayaran insentif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan penerima insentif tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. penerima insentif wajib memiliki/ membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- c. penerimaan dana insentif dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas daerah ke rekening masing-masing penerima insentif.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak sekolah kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari:
 - a. daftar pertanggungjawaban penerima insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. pertanggungjawaban pada huruf a di atas dilampiri dengan Daftar Hadir penerima insentif 3 (tiga) bulan berjalan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Kota Pariaman.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

- (3) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.



BAB VI
SANKSI
Pasal 9

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dihapus dari daftar penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Oktober 2019





WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/10/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 28/10/19
BAGAG HUKUM & HAM	 28/10/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/10/19